

# **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS GKJW**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Maria Eka Olviana**

**01 07 2150**

**YOGYAKARTA**

**2013**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **Maria Eka Olviana**

NIM : **01 07 2150**

Judul Skripsi : **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS GKJW**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan bahwa catatan referensi yang jelas telah dituliskan bagi setiap penggunaan pemikiran orang lain atau tulisan orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juli 2013



Penyusun

## KATA PENGANTAR

Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita merupakan bentuk dari sebuah perjuangan. Perjuangan yang panjang maupun perjuangan singkat. Tetapi, yang paling penting dari perjuangan itu ialah bagaimana seseorang mampu menghadapi proses yang ada. Penulis merasa bahwa dalam perjuangan tersebut, seseorang tidak akan melewatinya seorang diri. Selalu ada orang-orang yang dengan setia mendampingi dan menemani. Mereka yang selalu ada dan hadir maupun yang tidak ada tetapi tetap hadir memberi kekuatan dalam menjalani proses tersebut. Sebagaimana mereka selalu ada dan menemani, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang dengan kasihNya selalu menyertai dan memberkati penulis. Kasih Tuhan yang dengan setia selalu menemani penulis dalam menghadapi proses yang ada karena di dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis merasakan banyak kesulitan dan tantangan dalam penyelesaiannya. Tidak terlepas dari penulisan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Kees de Jong selaku dosen pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih karena telah membimbing, memberi masukan dan juga semangat pada penulis yang seringkali merasa sudah sangat putus asa. Atas saran dan semangat dari beliau, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Pdt. Dr. Budyanto dan Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A yang telah menguji penulis dalam sidang skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen penguji yang telah memberi masukan kepada penulis untuk memperbaiki penulisan ini.
3. Orangtua dan adek. Sebuah ucapan terimakasih untuk bapak dan ibu yang selalu memberi dukungan dan semangat sampai skripsi ini selesai, sekalipun tidak hadir secara langsung dan menemani dalam proses ini. Juga untuk adek, dengan celotehan semangatnya yang menemani selama penulisan skripsi ini.
4. LeleKubis (Wuri, Glo, Kak Van). Terimakasih untuk Wuri yang telah menemani bukan hanya sebagai teman tetapi juga sebagai umma yang bukan hanya membantu tetapi juga sudah bersedia direpotkan selama ini. Terimakasih juga untuk Gloria dan

K'Vania untuk kebersamaan dan semangat yang kalian berikan. Kebersamaan dengan kalian bertiga adalah hal berharga yang pernah ada.

5. Mbak Idha dan Mas Gonang yang selalu muncul dengan keceriaannya. Walau kita sama-sama berjuang tetapi kita juga sama-sama memberi semangat satu sama lain.
6. Pdt. Chrysta B.P Andrea, M. Th. Penulis mengucapkan terimakasih atas masukan dan ide melalui bahan-bahan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
7. Majelis Agung yang telah mengizinkan penulis dalam mencari data dan narasumber sebagai bahan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya. Tanpa orang-orang yang selalu menemani dan membantu selama proses penulisan skripsi ini, penulis tidak akan menyelesaikan skripsi dengan baik. Tuhan memberkati.

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat berharap akan adanya kritik maupun saran yang membangun, demi sempurnanya laporan yang penulis buat. Namun tiada yang sempurna selain daripada Tuhan sendiri, manusia hanya patut untuk mengusahaka dan memperjuangkannya. Hal utama yang terpenting ialah bagaimana menjalani proses yang ada.

Penulis

## ABSTRAKSI

### PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS GKJW

Oleh : Maria Eka Olviana (01 07 2150)

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, oleh karena itu perkawinan diatur dan dilindungi oleh hukum baik hukum negara maupun hukum agama. Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No.1/1974 dengan tegas mengatur dan melindungi perkawinan setiap warga negara Indonesia. Perkawinan tersebut akan mendapat perlindungan secara hukum oleh Undang-undang apabila perkawinan telah mendapat pengesahan oleh Catatan Sipil. Perkawinan dapat dicatat oleh catatan sipil apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tatacara agama masing-masing. Terkait hal ini, perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama masing-masing dalam arti lain perkawinan antara dua orang dengan agama yang sama. Undang-undang Perkawinan sendiri secara tertulis tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama dan catatan sipil menggunakan dasar tersebut dalam melakukan pencatatan. Terkait hal tersebut, GKJW berusaha untuk merengkuh warga jemaat yang mengalami kesulitan perkawinan beda agama dalam Revisi Pranata Perkawinan.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perkawinan, GKJW, Pranata Perkawinan.

Lain-lain :

Viii + 61; 2013

23; (1978-2012)

Dosen Pembimbing : Dr. Kees De Jong

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Integritas Akademik</b> .....	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iv</b>
<b>Abstraksi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. Pendahuluan</b>	
I.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
I.2 Pokok Permasalahan .....	5
I.3 Rumusan Permasalahan .....	6
I.4 Judul dan Alasan Pemilihan Judul .....	6
I.5 Tujuan Penulisan .....	6
I.6 Metode Penulisan .....	7
I.7 Sistematika Penulisan .....	7
<b>II. Hak Asasi Manusia tentang Perkawinan, Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia dan Kebebasan Beragama</b>	
II.1 Hak Asasi Manusia .....	10
II.1.1 Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB .....	11
II.1.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	13
II.1.3 Kebebasan Beragama sebagai salah satu HAM di Indonesia .....	14
II.2 Undang-undang Perkawinan .....	17
II.2.1 Undang-undang Perkawinan di Indonesia .....	17
II.2.2 Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Indonesia .....	19
II.3 Kebebasan Beragama dan hubungannya dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia .....	20
<b>III. Pranata GKJW tentang Perkawinan Beda Agama</b>	
III.1 Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) .....	25
III.2 Tata Pranata GKJW .....	28
III.2.1 Pranata tentang Perkawinan tahun 1996 .....	29

III.2.2 Revisi Pranata tentang Perkawinan .....	31
III.3 Pelaksanaan Pranata Perkawinan di GKJW .....	36
<b>IV. Analisis terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Konteks GKJW terkait dengan Pranata Perkawinan GKJW</b>	
IV.1 Revisi Pranata Perkawinan .....	42
IV.1.1 Latar Belakang .....	42
IV.1.2 Tujuan Revisi Pranata Perkawinan .....	45
IV.1.3 Problematika Revisi Pranata Perkawinan .....	47
IV.1.4 Kontekstualisasi Revisi Pranata Perkawinan dalam Masyarakat ....	49
<b>V. Penutup</b>	
V.1 Kesimpulan .....	56
V.2 Saran .....	58
Daftar Pustaka .....	60
Lampiran 1 Wawancara dengan Ketua POKJA Revisi Tata Pranata .....	62
Lampiran 2 Naskah Revisi Pranata Perkawinan GKJW .....	66

© UNKDW

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan adalah bersatunya dua orang manusia yang bersama-sama sepakat untuk hidup di dalam satu keluarga. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk melakukan perkawinan. Hak disini ialah Hak Asasi Manusia yaitu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Secara objektif, hak asasi itu merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Perkawinan No.1/1974. Adanya peraturan ini guna melindungi Hak Asasi Manusia sebagaimana juga tertera dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB. Terkait dengan Undang-undang Perkawinan tersebut, rupanya agama turut ambil bagian dalam keabsahan suatu perkawinan. Pasalnya, menurut peraturan yang berlaku sahny suatu perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.<sup>2</sup>

Melihat konteks Indonesia yang majemuk, penduduknya bebas memeluk agama masing-masing. Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama yang mereka yakini. Kebebasan ini memungkinkan adanya suatu perkawinan yang tidak hanya dalam satu agama melainkan juga bagi mereka yang beda agama. Sedangkan dalam Undang-undang, tidak tercantum mengenai peraturan dan hukum bagi perkawinan beda agama. Hal ini sudah tentu dapat ditebak bahwa perkawinan beda agama ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam arti lain, perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum dan aturan Negara Indonesia. Dari sini terkesan bahwa pengesahan perkawinan itu berada di tangan agama. Padahal jelas bahwa dalam agama itu

---

<sup>1</sup> Gunawan Setiardja, Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) h.74

<sup>2</sup> Hasbullah Bakry, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1978) h.3

hanya ada peneguhan saja, bukan pengesahan. Terlebih lagi kekuasaan di negara ini berada di tangan hukum negara bukan agama. Mungkin ini tak lepas dari sejarah yang ada, dimana penyebaran agama begitu kuat mempengaruhi kehidupan warga negara Indonesia dalam berbagai dimensi termasuk hukum itu sendiri. Sehingga rasanya agama menjadi warna dominan dalam hukum dan undang-undang negara ini.

Kebebasan beragama juga teruang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB artikel 18 “Semua orang berhak untuk mempunyai kebebasan pikiran, keyakinan dan agama (*freedom of thought, conscience and religion*). Ditegaskan dalam deklarasi ini bahwa hak tersebut mencakup kebebasan untuk mengganti agama atau kepercayaannya. Kebebasan untuk secara sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, baik di depan umum maupun di tempat tersendiri (*private*) memmanifestasikan agamanya atau kepercayaannya lewat pendidikan, praktek, sembahyang dan upacara (*worship and observance*)”<sup>3</sup> Dalam hal ini, agama tidak dapat dipaksakan pada setiap orang melainkan orang itu sendirilah yang memilih untuk menganut agama yang menurutnya baik.

Pada hakikatnya perkawinan berada pada segi sosial kehidupan manusia. Hukum tidak bisa melarang adanya perkawinan kecuali hal tertentu, misalnya bahwa kedua orang tersebut memiliki hubungan darah. Selain dari hal-hal yang dicantumkan pada undang-undang perkawinan itu, setiap orang boleh melakukan perkawinan. Bahkan agama tidak boleh menjadi suatu penghalang dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, dengan kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, seharusnya agama tidak menjadi satu alasan untuk tidak melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam kekristenan, perkawinan menjadi bagian yang sakral untuk dilakukan. Terlebih perkawinan merupakan suatu persatuan seumur hidup yang diikat oleh perjanjian, antara seorang pria dan wanita. Melalui perkawinan mereka menjadi suami dan isteri, berbagi kehidupan secara utuh. Bahkan dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk menguasai dunia, melahirkan anak-anak dan saling melengkapi.<sup>4</sup> Hal ini kurang lebih senada dengan bahwa perkawinan

---

<sup>3</sup> Weinata Sairin, *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996) h.117

<sup>4</sup> Gerald O’Collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus teologi*. (Yogyakarta; Kanisius, 1996), hal. 252

merupakan pertemuan dua orang dan penyatuan keduanya secara lahir batin. Artinya menyangkut hampir keseluruhan hidup manusia itu, bukan hanya secara fisik dan atau diresmikan oleh gereja tetapi jauh daripada itu perkawinan merupakan suatu karya Allah di dunia ini.

Bagi gereja, perkawinan beda agama menjadi suatu dilema tersendiri. Gereja tentu saja memiliki hukum dan kebijakan dalam mengatur kehidupan jemaatnya. Hal ini tak lepas juga dari hukum dan peraturan pemerintah yang ada karena bagaimanapun juga, gereja merupakan bagian dari lembaga yang ada dalam negara. Nyatanya, perkawinan beda agama ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh gereja. Mengenai hal ini, gereja berusaha membuat kebijakan dan aturan-aturan dimana perkawinan beda agama tersebut dapat diatasainya. Maksudnya ialah agar gereja dapat tetap melangsungkan perkawinan mereka yang berbeda agama karena sebagian dari mereka yang akan menikah beda agama memutuskan untuk menjadi seagama demi lancarnya proses perkawinan mereka dan juga mendapat pengesahan secara hukum.

Dalam konteks Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), perkawinan ialah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri yang dikehendaki dan dituntun oleh kasih-Nya, dalam bentuk tata hidup rumah tangga. Tujuan dari perkawinan itu ialah kehidupan rumah tangga yang bahagia, lestari dan ikut serta karya Tuhan Allah.<sup>5</sup>

Perkawinan tersebut diatur dalam Pranata Perkawinan GKJW. Pranata ini dibuat berdasarkan pada Alkitab, Undang-undang Perkawinan negara dan konteks jemaat. Gereja mendasarkan hal ini pada peraturan pemerintah karena gereja yang merupakan lembaga agama dilindungi oleh hukum negara. Namun bukan berarti bahwa hukum negara lantas turut campur pada kehidupan gereja seutuhnya. Dimensi keduanya yang berbeda tidak dapat dicampur adukkan begitu saja sekalipun keduanya juga saling mempengaruhi akhlak dan sikap manusia.

Pelaksanaan pranata perkawinan tersebut hakikatnya sebagai suatu batasan tertentu bagi gereja dalam mengambil kebijakan. GKJW memiliki bermacam-macam konteks wilayah dan ini menjadi unsur penting dalam pengambilan kebijakan gereja sehingga dalam prakteknya,

---

<sup>5</sup> Majelis Agung GKJW, *Tata Pranata GKJW*, (Malang: Majelis Agung GKJW, 1996) h.171

kebijakan dalam gereja untuk mengatasi perkawinan beda agama dapat saja berbeda satu dengan yang lainnya. Berbeda dalam arti di sini ialah pada proses pelaksanaannya bukan pada asas aturan itu. Proses pelaksanaan perkawinan di suatu gereja dapat lebih cepat dengan syarat-syarat khusus atau setelah ia mengikuti kateksisasi dalam waktu tertentu.

Mengenai perkawinan beda agama, Pranata GKJW 1996 tentang perkawinan pasal 16 'apabila ada suami-isteri yang salah satunya masuk Kristen, perkawinannya belum dapat disahkan'.<sup>6</sup> Untuk masalah ini memang belum ada kejelasan khusus dalam Pranata ini. Di pasal 17 'hal-hal yang belum diatur dalam Pranata ini diserahkan kepada Majelis Jemaat yang bersangkutan dan atau Majelis Daerah yang bersangkutan, dan atau Majelis Agung, sesuai dengan bobot permasalahannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.<sup>7</sup>

Bertolak dari kebijakan tersebut, memang belum ada aturan mengenai perkawinan beda agama, namun masih ada pasal yang menyerahkan kebijakan yang belum tercantum di pranata ini pada Majelis setempat. Dalam arti lain, bahwa kemungkinan untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama itu bisa saja selama Majelis setempat dengan bijak dan pertimbangannya memperbolehkan hal itu.

Salah satu hal yang seringkali terjadi dalam kasus perkawinan beda agama ialah pindah keyakinan. Maksudnya, untuk mempermudah proses perkawinan seagama dilakukan, maka seorang dari pasangan suami-isteri tersebut ikut menganut agama pasangannya. Gereja sudah mendapati banyak permasalahan yang menyangkut perkawinan seperti ini. Banyak dari mereka yang masuk mengikuti proses untuk masuk menjadi Kristen sebelum pemberkatan perkawinan mereka. Namun pertanyaan kembali muncul dari hal ini terkait dengan keyakinan yang tulus. Menganut suatu agama tertentu merupakan keputusan yang tak lepas dari pengalamannya akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika ia sudah dewasa seperti itu artinya dapat membedakan bahkan memahami dirinya akan keyakinan agama tersebut. Artinya, keputusan untuk masuk atau keluar dari agama satu ke agama lainnya ialah masalah iman orang tersebut. Bukan karena sebuah sistem hukum atau keharusan bahkan keterpaksaan tertentu.

---

<sup>6</sup> Majelis Agung GKJW, *Tata Pranata GKJW*, (Malang: Majelis Agung GKJW, 1996) h.176

<sup>7</sup> *Ibid.* h.177

Keperihatinan ini menjadi permasalahan tersendiri terkait misi gereja oleh karena masuknya warga baru dari perkawinan beda agama. Sebenarnya hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi gereja. Gereja berhasil menarik orang-orang untuk masuk dan menjadi Kristen sehingga misi Kristen terwujud. Namun misi seperti ini merupakan bagian dari kaum fundamentalis. Misi yang dipahami tidak lebih sebagai usaha penginjilan dengan tujuan penambahan jumlah orang Kristen, dan dengan semangat eksklusif usaha penginjilan dilaksanakan tanpa pertimbangan konteks masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Melihat hal ini, GKJW berusaha menyadari realitas yang ada. Kebijakan yang ada di dalam Pranata 1996 menjalani proses revisi pada tahun 2008. Secara teologis, dengan identitas kristen gereja bersama Kristus berkarya dan memperbaharui iman kita. Kehidupan ini tidak terhenti dalam satu titik, melainkan terus berjalan dan bekerja. Sedangkan dalam praktiknya, Undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi acuan dasar dalam mengambil keputusan. Di pihak lain perkembangan dan perubahan dalam konteks sekarang tidak bisa kita abaikan karena kebijakan yang ada menyangkut banyak orang dan komunitas.

Terkait dengan perkawinan beda agama, revisi Pranata Perkawinan tahun 2008 pasal 17 mengakui dan menghomati perkawinan beda agama, sekarang tinggal bagaimana merealisasikannya nanti.

## **I.2 Rumusan Permasalahan**

GKJW sebagai gereja tidak hanya terkait dengan fokus utamanya, yaitu iman kepada Tuhan Allah. Dalam kenyataannya, GKJW diperhadapkan dengan realitas kehidupan jemaat. Jemaat yang hidup sebagai warga negara dan warga gereja. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Alkitab sebagai acuan dasar teologis, Undang-undang Pemerintah terkait dengan hukum negara dan kondisi jemaat yang sesungguhnya. Kebijakan yang ada dimaksudkan untuk menghadapi permasalahan dan pergumulan yang ada di jemaat.

Terkait dengan perkawinan beda agama, GKJW tidak bisa menutup mata akan konteks majemuk masyarakat. Undang-undang Perkawinan 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, sedangkan kenyataan di dalam masyarakat sendiri bahwa

---

<sup>8</sup> Widi Artanto, *Menjadi Gereja Misioner*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997) h.22

perkawinan dua orang yang berbeda agama bisa saja terjadi. Bahkan, Indonesia melindungi kebebasan setiap warganya dalam menganut agama yang diyakininya. Sebagai masyarakat yang majemuk, perkawinan beda agama tersebut merupakan hal yang secara alami dapat terjadi. Adanya Undang-undang Perkawinan di Indonesia kenyataannya belum menjawab pergumulan warga neagarnya dalam hal perkawinan beda agama ini. GKJW dalam upayanya, membuat revisi Pranata mengenai perkawinan beda agama. Demikian apakah dengan adanya revisi pranata ini, GKJW akan mampu menjawab pergumulan jemaat yang mengalami kesulitan dalam proses perkawinan beda agama terkait dengan Undang-undang Perkawinan 1974?

### **I.3 Judul Penulisan**

*Perkawinan Beda Agama dalam konteks GKJW.*

### **I.4 Alasan Pemilihan Judul**

1. Penulis melihat bahwa Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini menjadi fokus penulis, belum memberi fasilitas mengenai keabsahan perkawinan dua orang yang berbeda agama.
2. Dalam Undang-undang Perkawinan ini rupanya, agama menjadi salah satu unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.
3. Gereja sebagai lembaga agama memiliki peran dalam proses perkawinan di Indonesia. Yang dalam hal ini, GKJW juga turut ambil bagian. Salah satu upaya dari GKJW ialah membuat revisi mengenai pranata perkawinan terutama terkait dengan perkawinan beda agama.

### **I.5 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penulisan ini tak lain sebagai berikut:

1. Melihat lebih dalam bagaimana Undang-undang Perkawinan di negara Indonesia selama ini.
2. Menelaah keterkaitan Hak Asasi Manusia dalam hal kebebasan beragama dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut.

3. Mengetahui dan memahami perkawinan beda agama dalam konteks GKJW. Dalam hal ini mengenai Pranata yang mengatur tentang perkawinan dan kenyataan pelaksanaannya dalam gereja.
4. Mencoba memberikan pemikiran bagi gereja dalam menghadapi perkawinan beda agama.

## **I.6 Metode Penelitian**

Dalam penulisan, penulis akan menggunakan metode studi literatur dan wawancara sebagai salah satu cara untuk menelaah pembahasan dengan mengumpulkan bahan-bahan, materi dan informasi yang diperoleh dari buku maupun internet. Deskripsi dari bahan-bahan yang diperoleh tersebut nantinya dianalisis secara teologis.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Perkawinan yang merupakan hak setiap manusia diatur dan dilindungi oleh hukum negara. Demikian dengan keluarga yang merupakan hasil dari sebuah perkawinan. Oleh karenanya, negara mengatur dan mengesahkan sebuah perkawinan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai perbedaan yang ada termasuk agama. Terkait dengan perkawinan, rupanya Undang-undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang muncul kemudian ialah, bahwa hukum yang ada di negara ini seakan tidak melihat konteks masyarakatnya. Pasalnya, perkawinan beda agama di Indonesia sulit dielakan mengingat bahwa kita hidup dalam keberagaman. Tidak ada yang bisa menghalangi dua orang yang ingin melakukan perkawinannya termasuk agama itu sendiri. Hal ini bahkan tertuang juga di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB.

Gereja dalam hal ini GKJW, mencoba untuk terbuka pada konteks jemaat yang ada disamping Undang-undang Perkawinan yang sudah diatur oleh negara. GKJW berusaha untuk menghadapi polemik perkawinan beda agama di tengah jemaatnya.

## **Bab II Hak Asasi Manusia tentang Perkawinan dan Kebebasan Beragama**

Negara mengatur setiap warganya secara umum dengan maksud mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Termasuk di dalamnya mengenai perkawinan yang merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki hak perlindungan dari hukum negara. Dalam bab ini, juga dijelaskan bagaimana keterkaitan antara Hak Asasi Manusia mengenai perkawinan, keluarga sebagai hasil dari perkawinan dan juga kebebasan beragama. Hak Asasi Manusia patut dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia baik itu dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas seperti negara. Negara harus menjaga agar setiap warganya mendapatkan keadilan akan hak yang dimilikinya selain dari kewajiban yang harus mereka lakukan.

Negara memiliki Undang-undang terkait dengan perkawinan, namun belum untuk perkawinan beda agama. Undang-undang ini rupanya menjadi permasalahan yang dilematis dimana agama seakan ambil bagian dalam sah tidaknya suatu perkawinan di Indonesia.

## **Bab III Kebijakan terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Pranata GKJW**

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dalam Pranatanya mengatur juga mengenai masalah perkawinan jemaatnya. Bab ini menjelaskan bagaimana Pranata yang ada di dalam gereja tersebut menghadapi gejolak dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama. Dengan mengacu pada Alkitab, Undang-undang Perkawinan dan konteks jemaat, pranata yang ada mencoba lebih ramah dalam ranah perkawinan beda agama. Hal ini terbukti dari usaha untuk merevisi pranata perkawinan yang lama dengan menyebutkan salah satu pasalnya bahwa GKJW mengakui dan menghormati perkawinan beda agama. Karena, dalam prakteknya selama ini calon pasangan suami/isteri yang berbeda agama lebih memilih di jalur aman yaitu dengan menjadi Kristen sehingga pemberkatan nikah di gereja bisa dilaksanakan.

Berawal dari pergumulan inilah, GKJW berupaya untuk merengkuh warganya yang kesulitan dalam proses perkawinan beda agama. Sebagai gereja, GKJW mencoba untuk terbuka pada kenyataan yang ada sebagai wujud nyata bahwa bersama Allah, gereja melakukan karya pembaharuannya di dunia ini.

## **Bab IV Analisis terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Konteks GKJW terkait dengan Pranata Perkawinan GKJW**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis terkait dengan perkawinan beda agama dalam Pranata GKJW terhadap konteks masyarakat yang ada dan Undang-undang Perkawinan yang

berlaku di Indonesia. Pranata GKJW tahun 1996 belum mengatur dan memberikan kebijakannya dalam hal perkawinan beda agama, namun kemudian di dalam revisi Pranata tahun 2008 hal ini telah menjadi bagian di dalamnya. Revisi Pranata GKJW bukan tanpa sebab dan alasan, karena maksud dari pranata itu sendiri ialah menyediakan tempat bagi pergumulan masyarakat dan menjadi dasar bagi kehidupan warga jemaatnya.

Agama turut mewarnai proses perkawinan pasangan suami isteri, sehingga mau tidak mau gereja juga berperan dalam proses perkawinan tersebut. Sudah menjadi tugas gereja untuk menjangkau jemaatnya yang memiliki pergumulan, tetapi gereja sendiri memiliki aturan dan batasannya. Gereja ada di dalam negara, sehingga kebijakan yang diambil seturut dengan dasar yang ada di dalam peraturan pemerintah selain dari Alkitab sebagai dasar utamanya. Dilema yang kemudian dialami gereja ketika peraturan pemerintah yang masih diberlakukan tidak lagi relevan dengan konteks masyarakat. Dengan demikian, gereja harus benar-benar bijak dalam membuat peraturan.

### **Bab V Penutup**

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan yang didapat oleh penulis setelah adanya analisis teologis mengenai polemik perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan serta di dalam lingkup gereja sendiri. Di sini juga akan ada beberapa saran yang nantinya dapat kita refleksikan bersama-sama.

## Bab V

# PENUTUP

### V.1 Kesimpulan

Perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah sebuah wacana, akan tetapi sudah menjadi sebuah kondisi yang dilematis. Indonesia yang plural dengan keragaman budaya, bahasa bahkan agama sangat mendukung sebagai faktor terjadinya perkawinan beda agama. Namun seperti yang kita tahu, Undang-undang tentang perkawinan justru tidak mengantisipasi akan hal ini. Sehingga pasangan suami isteri beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka di lembaga hukum negara yang sah harus berusaha keras. Secara prosedural, bukan tidak mungkin untuk mencatatkan secara sah perkawinan tersebut. Namun proses untuk mendapatkan keabsahan yang belum mendapat kemudahan semudah perkawinan yang sama agamanya. Menurut hukum negara, perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai telah diteguhkan oleh agama masing-masing dan tata cara agama tersebut. Akan tetapi di sisi lain, tidak dapat dihindari bahwa kaidah-kaidah agama tertentu memberlakukan aturan yang tertentu juga. Masyarakat cenderung melihat bahwa perkawinan yang disahkan secara agama otomatis juga mendapat legitimasi oleh negara, padahal tidak selalu demikian.

Agama menjadi penghalang perkawinan ketika masing-masing agama memberlakukan aturan dan hukumnya masing-masing. Gereja sebagai salah satu institusi agama tidak lepas dari pergumulan ini. Perkawinan beda agama tidak bisa gereja hindarkan karena perkawinan adalah pilihan hidup dari dua individu yang memiliki kesamaan visi dan keinginan untuk hidup bersama. Perkawinan beda agama juga tidak dapat dihindarkan apabila ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang melatarbelakangi. Terlepas dari hal tersebut, perkawinan beda agama membawa problem dilematis yang berkaitan dengan nilai dan kaidah hidup yang akan dihidupi oleh keluarga saat nilai-nilai universal tidak mencukupi. Secara singkat, perkawinan adalah sebuah komitmen di mana seseorang memutuskan untuk membentuk keluarga. Mereka sudah harus tahu bagaimana menjalani hubungan tersebut dan strategi-strategi untuk menjaga masa depan keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan beda agama sangat dimungkinkan apabila kedua belah pihak sudah siap untuk menata dan menjalani kehidupan berumah tangga. Agama bukan lagi menjadi faktor penentu apakah seseorang akan menikah atau tidak, akan

tetapi menjadi hal pendukung pernikahan, yaitu sebagai keyakinan yang memberikan gambaran nilai-nilai universal untuk diajarkan dalam keluarga.

Gereja sebagai lembaga agama dapat menyikapi hal ini dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, Gereja Katolik mengizinkan perkawinan beda agama terjadi dan mereka bisa melakukan pemberkatan perkawinan mereka di gereja dengan pemberlakuan dispensasi khusus oleh Uskup setempat. Salah satu konsekuensi logis yang harus mereka hadapi adalah jaminan bahwa anak-anak mereka kelak dididik secara iman Katolik.

GKJW sebagai Gereja Protestan memiliki aturannya sendiri. Dalam pranata tentang perkawinan tahun 1996, belum ditegaskan dan dijelaskan bagaimana Gereja akan menyikapi perkawinan beda agama. Namun, dalam naskah revisi pranata tentang perkawinan yang baru, GKJW menyikapi dengan mengakui dan menghormati perkawinan beda agama. Dalam realitanya karena revisi pranata tersebut belum dapat diberlakukan, maka kebijakan gereja masih berdasar pada pranata lama.

Revisi pranata perkawinan ini merupakan usaha GKJW dalam merengkuh warga jemaatnya, bukan dalam maksud misi untuk menambah jumlah anggota gereja ataupun takut akan kehilangan warganya. Secara teologis gereja bersama dengan Kristus melakukan karya pembaruan yang mana Tuhan memberkati dan peduli pada semua orang. Di sinilah, gereja mengikuti langkah perjalan Kristus melalui karya pekerjaannya dalam menghadapi pergumulan jemaatnya. Dari segi hukum, revisi ini seakan mengisi kevakuman Undang-undang Perkawinan No.1/1974 mengenai perkawinan beda agama.

Usaha untuk merengkuh ini kemudian diwujudkan melalui tindakan untuk mendampingi pasangan perkawinan beda agama dalam mencatatkan perkawinannya secara hukum hingga selesai. Faktanya, mendampingi tersebut merupakan suatu harapan yang belum terwujud saat ini. Rasanya mudah menggambarkan bagaimana proses mendampingi tersebut. Namun, hukum dan Undang-undang di Indonesia yang mengatur perkawinan tetaplah Undang-undang Perkawinan 1974. Undang-undang itu bahkan ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Melihat hal ini, kebijakan untuk merengkuh tersebut diharapkan bukan dalam rangka untuk menerobos undang-undang yang berlaku. Bagaimanapun juga, gereja bagian dari negara yang mau tak mau juga terikat dengan peraturan pemerintah.

Terlepas dari hal tersebut, kita sebagai manusia hidup di dalam sebuah keluarga, gereja, masyarakat dan negara dengan kepentingannya masing-masing. Ketika kita harus hidup bersama dan berdampingan, maka yang ada ialah 'kepentingan kita' bukan kepentinganku'. Dari sini kita belajar untuk mengakui dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Sikap ini yang akan membantu kita dalam mewujudkan kesejahteraan hidup bersama dimana karya Kristus bekerja di dalamnya.

## V.2 Saran

1. Perkawinan, membentuk keluarga dan meyakini suatu agama merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Undang-undang yang dibuat dan yang berlaku tersebut tidak seharusnya saling bertolak satu sama lain.

Undang-undang Perkawinan No.1/1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Terkait dengan konteks Indonesia yang majemuk, adanya perbedaan agama adalah hal yang wajar. Dari sini perkawinan beda agama juga tidak mungkin dihindari terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaharuan pada Undang-undang Perkawinan tersebut agar dapat menjawab pergumulan warga negaranya. Kalaupun tidak ada perubahan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 tentang pengesahan perkawinan, pemerintah dapat membuat pasal atau ayat baru yang mengatur dan menegaskan mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia untuk memeluk suatu agama tidak menjadi penghalang dalam proses perkawinan beda agama untuk membentuk sebuah keluarga.

2. Mengenai revisi Pranata Perkawinan GKJW, lebih baik jika revisi pranata ini segera diberlakukan. Karena revisi tersebut merupakan suatu upaya GKJW dalam merengkuh jemaat yang menghadapi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dalam konteks GKJW memang belum pernah ada, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan beda agama tersebut akan terjadi.
3. Terkait dengan pemberkatan pernikahan di dalam gereja, gereja harus menentukan baik itu pemahaman maupun teknis akan pemberkatan tersebut. Jikalau gereja memahami Kristus yang memberkati semua orang, pemberkatan perkawinan tersebut dapat diterima dengan landasan bahwa Kristus tidak melihat agama sebagai dasar perkawinan. Selain itu komitmen

dan kesungguhan calon pasangan suami isteri tersebut untuk hidup dalam satu keluarga juga sangat penting karena perkawinan bukan masalah agama semata tetapi juga masalah psikologi. Keluarga karena perkawinan beda agama harus siap dengan segala kemungkinan yang harus mereka pikirkan, misalnya mengenai pendidikan anak-anaknya kelak. Apakah gereja akan membuat kebijakan mengenai hal ini? ataukah gereja sebaiknya mencantumkan beberapa hal yang menjadi syarat dari perkawinan beda agama tersebut. Dalam hal ini, gereja tidak dapat bekerja sendiri. Gereja tidak dapat memutuskan proses pemberkatan tersebut tanpa melibatkan campur tangan dan usulan dari agama lain. Hal ini termasuk wujud dari menghargai dan mengakui agama lain.

©UKDW

## Daftar Pustaka

- Artanto, Widi. 1997. *Menjadi gereja Misioner Dalam Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Bakry, Hasbullah. 1978. *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- BPH MA. 1981. *Peringatan 50 Tahun MA GKJW 11 Desember 1931-11 Desember 1981*, Malang: MA GKJW
- Budiardjo, Miriam. 1986. *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Carm, Piet Go O. dan Suharto. 1991. *Kawin Campur Beda Agama Beda Gereja*, Malang: Dioma
- De Jong, Kees. 2012. "Kemanusiaan yang Beradab: Memanusiakan Manusia", dalam *Malunya jadi Orang Indonesia*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen
- Eminyan, Maurice. 2001. *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius
- GKJW, Majelis Agung. 1996. *Tata Pranata GKJW*, Malang: Majelis Agung GKJW
- Hayon, Nikolaus. 1989. *Tema-tema Paulus*, Bogor: Nusa Indah
- Indonesia, Konferensi Waligereja. 2006. *Kitab Hukum Kanonik*, Jakarta: Konferensi Waligereja
- Knitter, Paul F. 2008. *Satu Bumi Banyak Agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Mujiburrahman. 2006. *Feeling Threatened; Muslim-Christian Relations In Indonesia's New Order*, Leiden/Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press
- Nortier, C.W. 1981. *Tumbuh, Dewasa, Bertanggungjawab*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- O'Collins, Gerald dan Edward G. Farrugia. 1996. *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius
- Paul, Victor . 1979. *The Moral Teaching of Paul*, Nashville: Abingdon
- Sairin, Weinata. 1996. *Himpunan Peraturan di Bidang Keagamaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- \_\_\_\_\_. *Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Setiardja, Gunawan. 1993. *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius
- Valiant R, Raymond. 2006. *75 Tahun GKJW*, Malang: PHMA GKJW

## Sumber Lain

Alkitab

GKJW, Majelis Agung. 2008. *Naskah Revisi Pranata tentang Perkawinan*

GKJW, Majelis Agung. 2012. *Notula Sidang ke-105/2012 (Istimewa) MA GKJW*

*Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: U.P Indonesia

Purwaharsanto, *Perkawinan Campur Antar Agama Menurut UUP No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta (Artikel)

## Sumber Internet

Littman, David. "Universal Human Rights and Human Rights in Islam". *Midstream*, February/March 1999 dalam

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia)

<http://maulanusantara.wordpress.com/2011/12/08/naskah-deklarasi-universal-hak-azasi-manusia>  
diunduh 20-04-2013

<http://www.gkjjw.web.id/kawin-beda-agama-mengapa-tidak>, diunduh pada 30-04-2013

<http://www.gkjjw.web.id/revisi-tata-gereja-siap-diajukan-ke-sidang-istimewa-ma> diunduh pada 30-04-2013

<http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/> diunduh pada 03-05-13

<http://gkjjw-bangkalan.blogspot.com/p/tentang-gkjjw.html> diunduh pada 29-04-2013

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diunduh pada 03-05-13

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_39\\_99.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm), diunduh pada 03-05-13

[http://www.gkri-exodus.org/image-upload/1Korintus 7, pdf](http://www.gkri-exodus.org/image-upload/1Korintus%207.pdf), diunduh 03-05-13

<http://semy-tgl.blogspot.com/2012/11/paulus-tosari.html>, diunduh 06-05-13